



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tgl lahir : Singaraja/ 03 Maret 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JEMBRANA. Nomor Induk Kependudukan : ██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H. dan Supriyono, S.H.,M.H, Para Advokat yang beralamat di Kantor Jln. Tanjung Baru 15 Negara, Permunas Baler Bale Agung, Kabupaten Jembrana, Provinsi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/tgl lahir : Gumbrih, 28 Oktober 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di beralamat di JEMBRANA. Nomor Induk Kependudukan : ██████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu di Desa Gumbrih, pada tanggal 28 Desember 2003 dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Agustus 2021;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gumbrih pada tanggal 08-06-2004, umur 20 Tahun;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gumbrih pada tanggal 09-04-2007, umur 17 Tahun;
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gumbrih pada tanggal 13-09-2009, umur 14 Tahun;
 - ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 09-05-2016, umur 8 Tahun;
 - ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-2020, umur 4 tahun;
 - ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-2020, umur 4 tahun.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis diakibatkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja dan Ketika Penggugat menuntut untuk meminta kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu mengelak dan marah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut memicu sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat yang mengakibatkan percecokan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan sering terjadinya percecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap dari Tergugat yang selalu mempertahankan prinsipnya dan Penggugat memilih untuk lebih sering mengalah serta berusaha mempertahankan rumah tangganya demi utuhnya perkawinannya;
5. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis dan memperhatikan masa depan dari anak-anaknya, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat, sehingga percecokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan puncaknya pada tahun 2019, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, serta merasa bahwa perkawinan ini dijadikan suatu permainan semata, hingga segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk menyadarkan segala perbuatan dari Tergugat yang mana guna untuk bisa memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dilakukan suatu musyawarah keluarga besar antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mendapatkan hasil kesepakatan apapun,

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



sehingga setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan";*

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dan dilakukan paruman oleh Kertha Desa Adat Gumbrih, seperti ternyata dalam Surat berita acara nomor 30/DA.G/VI/2024 tentang Panepas Wicara Palas Merabian waneh pade waneh, tanggal 30 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh Prajuru Desa Adat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena perbedaan prinsip, maka Penggugat memilih untuk tidak tinggal serumah lagi. Sehingga Penggugat sejak saat itu hidup mandiri tanpa ada gangguan dari Tergugat. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan bathin

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Gumbrih, pada tanggal 28 Desember 2003 dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-26082021-0008 yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Agustus 2021, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa terhadap hak asuh anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gumbrih pada tanggal 13-09-2009, umur 14 Tahun;
 - ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



lahir di Jembrana pada tanggal 09-05-2016, umur 8 Tahun;

- ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-2020, umur 4 tahun;
- ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-2020, umur 4 tahun.

Dikarenakan keempat anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat maka hak asuh anak tetap berada pada hak asuh bersama;

9. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Gumbrih, pada tanggal 28 Desember 2003 dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ yang dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 Agustus 2021, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Gumbrih pada tanggal 13-09-2009, umur 14 Tahun;
 - ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 09-05-2016, umur 8 Tahun;
 - ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-2020, umur 4 tahun;
 - ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-2020, umur 4 tahun.Dikarenakan keempat anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat maka hak asuh anak tetap berada pada hak asuh bersama;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in chraht*);
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima tanggal 8 Agustus 2024 dan 16 Agustus 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga, bukti surat P-3 berupa KTP Penggugat, dan bukti surat P-4 berupa KTP Tergugat, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 Desember 2003 yang dicatatkan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Kabupaten Jembrana;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, namun penghasilan keduanya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, Tergugat kerja serabutan dan penghasilannya tidak tetap, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga maupun masyarakat setempat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil; (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum a tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat dan penomoran sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 terkait permintaan hak asuh anak, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*"

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, dan P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT, serta bukti surat P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga, diketahui merupakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-2, P-6, P-7, P-8, dan P-9 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan dengan redaksional kalimat sebagaimana amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum tersebut perlu ditambahkan agar putusan dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka petitum poin 1 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 Desember 2003 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████ ██████████ tertanggal 25 Juli 2024, adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 28 Desember 2003 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ██████████ ██████████ tertanggal 25 Juli 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing Bernama:

1. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gumbrih pada tanggal 13 September 2009;
2. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 09 Mei 2016, umur 8 Tahun;
3. ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09 Juni 2020;
4. ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 09 Juni 2020,

diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, HAKIM KETUA., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I, dan HAKIM ANGGOTA II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PANITERA PENGGANTI., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA.

TTD.

HAKIM ANGGOTA II.

Panitera Pengganti,

TTD.

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
0. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
0. PNBP	:	Rp20.000,00;
0. Panggilan	:	Rp32.000,00;
1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)